

RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA JL. BALAI PUSATAKA BARU NO 19 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR TLP 4707433 S/D 37

LABEL IDENTITAS PASIEN

FORMULIR PEMBERIAN INFORMASI TINDAKAN KEDOKTERAN

	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	KUMEN PEMBERIAN INFORMASI	
	er pelaksana Tindakan		
Pemb	peri informasi		
Pener	rima Informasi	where the same that the property and they are not begin to	
NO	JENIS INFORMASI	ISI INFORMASI T	ANDAI (1)
1	Diagnosis (WDⅅ)		
2	Dasar Diagnosis		
3	Tindakan Kedokteran		
4	Indikasi tindakan	The second section of the second section secti	71
5		and the state of t	
6	Tujuan		
7	Risiko		
3	Komplikasi		
	Prognosis		
0	Alternatif Risiko		
	Lain-lain		
2500	n ini menyatakan bahwa saya te erikan kesempatan untuk bertanya	elah menerangkan hal-hal di atas secara benar dan jujur dan adan / atau berdiskusi	Nama dokte & TT
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima informasi sebagaimana di atas yang saya beri landa / paraf di kolom kanannya, dan telah memahaminya			

^{*} Bila pasien tidak kompeten atau tidak mau menerima informasi, maka penerima informasi adalah wali / keluarga terdekat



Jakarta.

RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA JL. BALAI PUSATAKA BARU NO 19 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR TLP 4707433 S/D 37 LABEL IDENTITAS PASIEN

PERSETUJUAN UMUM TINDAKAN KEDOKTERAN

1. PERSETUJUAN ASUHAN KESEHATAN.

a. Saya menyadaribahwa tindakan kedokteran adalah berisiko, meliputi tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap Pasien.

b. Saya menyetujui segala pelayanan medis di RS sebagaimana sesuai dengan keadaan medis saya selama mendapatkan pelayanan medis di RS

c. Saya dengan ini memberikan persetujuan (kecuali yang membutuhkan persetujuan khusus/tertulis)dengan tidak dapat ditarik kembali kepada RS, dalam memberikan pelayanan medis, pemeriksaan fisik, yang dapat dilakukan oleh dokter atau perawat, dan melakukan prosedur diagnostik, atau terapi dan tatalaksana sesuai pertimbangan dokter yang diperlukan atau disarankan pada pelayanan medis untuk saya. Mencakup seluruh pemeriksaan dan prosedur diagnostik rutin, termasuknamuntidakterbataspada x-ray, pemberian dan atau tindakan kedokteran serta penyuntikan (intramuskular, intravena dan prosedur invasif lainnya) produk farmasi dan obat-obatan, pemasangan alat medis, dan pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium/ pemeriksaan patologi yang dibutuhkan untuk pelayanan medis saya.

d. Saya mempercayakan kepada semua tenaga kesehatan rumah sakit untuk memberikan perawatan, diagnostik dan terapi kepada saya/ keluargasaya sebagai pasien rawat inap atau rawat jalan atau Instalasi Gawat Darurat (IGD), termasuk semua pemeriksaan penunjang, yang dibutuhkan untuk pengobatan dan tindakan yang diperlukan.

2. KEJADIAN TIDAK TERDUGA/DIHARAPKAN.

a. Sayamengertidanmenyadaribahwadalamtindakankedokterandapatterjadiadanyakejadia ntidakterduga/diharapkan (unanticipated outcome) yang dapatmerupakanefeksampingdaritindakankedokteran yang tidakdapatdidugasebelumnya (termasukantaralain, namuntidakterbataspada Steven Johnson Syndrome dansyokanafilaktik).

b. Sayamengertibahwahasilasuhandanpengobatantermasukkejadian yang tidakterduga/diharapkanakandiberitahukankepadasayadankeluargaolehDokterPenangg ungJawabPelayanan (DPJP)

SAYA TELAH DIJELASKAN, MEMBACA, MEMAHAMI, dan SEPENUHNYA SETUJUterhadap pernyataan tersebut di atas.

Yang menjelaskan nama& TT Pasien/Penan	ggungJawabNama& TT
()	()